

**POLITIK HUKUM PENGATURAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA**

**Septian Anugrah Perkasa¹, Nashriana², Artha Febriansyah³
Universitas Sriwijaya**

**Email: nugrahaseptian37@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id²,
arthafebrian@unsri.ac.id³**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis politik hukum pengaturan dana desa dan alokasi dana desa (add) di Indonesia sebagai instrumen strategis pembangunan desa pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat otonomi desa, desentralisasi fiskal, dan pemberdayaan masyarakat melalui transfer anggaran langsung dari apbn dan APBD, dengan tujuan mengurangi ketimpangan regional serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan statute dan conceptual approach, penelitian menelaah norma hukum primer seperti UU Desa beserta turunannya, doktrin politik hukum, dan studi empiris terkait efektivitas implementasi. Hasil menunjukkan bahwa pengaturan dana desa mencerminkan paradigma pembangunan berbasis masyarakat melalui musyawarah desa dan prioritas pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi seperti BUMDES, meskipun terkendala oleh regulasi kaku, kapasitas aparatur rendah, dan pengendalian pusat yang dominan. Penelitian menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma normatif dan praktik lapangan, sehingga rekomendasi mencakup penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan partisipatif via BPD dan transparansi publik, serta pergeseran fokus ke outcome kesejahteraan seperti kemandirian ekonomi. Pengembangan politik hukum ke depan diharapkan lebih efektif, akuntabel, dan responsif untuk transformasi desa mandiri.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dana Desa, Otonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas.

Abstract

This study analyzes the legal politics of regulating village funds and the allocation of village funds (ADD) in Indonesia as a strategic instrument for village development after Law Number 6 of 2014. This policy is designed to strengthen village autonomy, fiscal decentralization, and community empowerment through direct budget transfers from the state and regional budgets, with the aim of reducing regional disparities and achieving social justice as mandated by the 1945 Constitution. Using a normative legal approach with a statute and conceptual approach, the research examines primary legal norms such as village laws and their derivatives, legal political doctrines, and empirical studies related to implementation effectiveness. The results show that the management of village funds reflects a community-based development paradigm through village consultations and priorities for infrastructure development and economic empowerment such as village-owned enterprises (BUMDES), although constrained by rigid regulations, low apparatus capacity, and dominant central control. The research concludes that there is a gap between normative norms and field practices, so the recommendations include simplifying regulations, strengthening participatory oversight through village councils and public transparency, and shifting the focus to welfare outcomes such as economic independence. Future legal and political development is expected to be more effective, accountable, and responsive for the transformation of independent villages.

Keywords: Legal Politics, Village Funds, Village Autonomy, Community Empowerment, Accountability.

PENDAHULUAN

Pengembangan desa di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memunculkan perubahan paradigma dalam kebijakan pembangunan nasional. Salah satu upaya strategis dalam kebijakan tersebut adalah pemberian Dana Desa (village fund) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD yang dialokasikan langsung kepada desa sebagai bentuk transfer fiskal yang bertujuan untuk memperkuat otonomi desa serta meningkatkan kapasitas desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dana Desa dirancang sebagai instrumen politik hukum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini mengalami ketimpangan pembangunan jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Secara teoritis, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat memperkuat pemerintahan desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pengambilan keputusan anggaran yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam konteks politik hukum, pengaturan Dana Desa dan ADD tidak hanya sebatas mekanisme teknis alokasi anggaran, tetapi juga merupakan ekspresi dari pilihan nilai dan strategi negara dalam struktur pemerintahan yang demokratis. Pendekatan politik hukum terhadap Dana Desa mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan desa sebagai aktor sentral dalam pembangunan nasional, di mana keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana berada pada tingkat desa. Dengan demikian, politik hukum pengaturan ini hendak mentransformasikan praktik pembangunan top-down menjadi proses yang lebih partisipatif dan relevan dengan aspirasi masyarakat desa. Namun, konflik nilai, ketimpangan kemampuan sumber daya manusia, serta hambatan regulatif sering menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini.

Secara normatif, kebijakan Dana Desa telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana desa. Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya memberikan mandat penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan bukan semata-mata bentuk transfer fiskal, melainkan juga sebagai instrumen politik hukum yang membawa harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kendati demikian, dalam implementasinya terdapat gap antara aturan dan praktik di lapangan, termasuk masalah prioritas kegiatan, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh peraturan.

Dana Desa secara struktural menjadi alat kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan, namun pengaturan tersebut lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga potensi desentralisasi sejati belum terwujud sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa arah politik hukum dalam pengaturan Dana Desa perlu memperkuat otonomi desa tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan keterwakilan masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan dana tersebut.

Selain itu, studi empiris lain mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa berdampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal, meskipun masih terjadi perbedaan hasil pemanfaatan antar desa. Misalnya, penelitian yang menganalisis pengaruh alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks akuntabilitas pemerintah desa menemukan bahwa alokasi yang tepat dapat mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Namun, terdapat faktor lain seperti kualitas tata kelola dan transparansi yang berpengaruh terhadap efektivitas

penggunaan dana tersebut.

Dari sisi pembangunan, Dana Desa juga memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa yang mendukung aksesibilitas dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian mengenai hubungan Dana Desa dengan pembangunan ekonomi di tingkat desa menunjukkan bahwa penggunaan dan perencanaan yang tepat terhadap Dana Desa dapat mempercepat pembangunan yang berkelanjutan serta memperbaiki indikator pembangunan di desa. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas perencanaan dan keterbatasan sumber daya di desa.

Konsep politik hukum dalam pengaturan Dana Desa tidak terlepas dari dimensi akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan atas penggunaan Dana Desa menjadi aspek penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan bahwa tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar tercapai. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa sehingga penggunaan dana lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa telah menjadi indikator penting dalam evaluasi mekanisme alokasi dan penggunaan dana tersebut.

Dalam praktiknya, politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD selama ini menghadapi berbagai bentuk tantangan, mulai dari keterbatasan kapabilitas aparat desa hingga kompleksitas regulasi yang tumpang tindih. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menjadikan Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat masih memerlukan strategi politik hukum yang lebih matang, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana arah politik hukum dalam pengaturan Dana Desa telah mencerminkan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta bagaimana pengembangan politik hukum tersebut ke depan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan desa.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis arah dan tujuan politik hukum dalam pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Indonesia, menelaah sejauh mana pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mengembangkan rekomendasi politik hukum pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis arah dan tujuan politik hukum dalam kebijakan Dana Desa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah dan Tujuan Politik Hukum dalam Pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Indonesia

Politik hukum dalam pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Arah politik hukum tersebut secara

normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa dan ADD merupakan instrumen kebijakan hukum yang dirancang untuk memperkuat otonomi desa, mempercepat pembangunan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antara desa dan kota. Dalam perspektif politik hukum, kebijakan ini mencerminkan kehendak negara untuk melakukan redistribusi sumber daya keuangan secara lebih adil melalui mekanisme desentralisasi fiskal berbasis desa.

Tujuan utama politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD adalah mendorong kemandirian desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Negara melalui hukum tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan kerangka hukum agar desa mampu mengelola anggaran secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Politik hukum ini berangkat dari asumsi bahwa desa lebih memahami kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat, sehingga pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada desa diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, arah politik hukum tersebut juga menunjukkan adanya kontrol negara yang kuat melalui pengaturan teknis, pengawasan, dan penentuan prioritas penggunaan Dana Desa oleh pemerintah pusat.

Dalam praktiknya, politik hukum Dana Desa berada dalam tarik-menarik antara prinsip otonomi desa dan kepentingan pengendalian oleh negara. Di satu sisi, desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri, tetapi di sisi lain penggunaan Dana Desa sangat ditentukan oleh kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan menteri setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan politik hukum Dana Desa tidak sepenuhnya murni desentralisasi, melainkan kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi kebijakan. Beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa arah politik hukum Dana Desa masih bersifat top-down karena desa harus menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, secara konseptual politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD memiliki tujuan strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa diposisikan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas ekonomi, serta pemberdayaan sosial. Dengan demikian, arah politik hukum Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia dan penguatan kelembagaan desa. Oleh karena itu, keberhasilan politik hukum ini sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, kapasitas aparatur desa, dan efektivitas sistem pengawasan.

Pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan Mencerminkan Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengaturan Dana Desa dan ADD dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara normatif, Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan selanjutnya melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam kerangka hukum, pengaturan Dana Desa mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (community-based development). Perencanaan penggunaan Dana Desa harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur aspek

administratif, tetapi juga mengandung nilai partisipasi dan demokrasi lokal. Dengan demikian, pengaturan Dana Desa berfungsi sebagai sarana hukum untuk memberdayakan masyarakat desa agar tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif menentukan arah pembangunan desanya sendiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota juga memiliki tujuan serupa, yaitu memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. ADD berperan penting dalam membiayai operasional pemerintahan desa serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara yuridis, pengaturan ADD mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Namun, perbedaan kemampuan fiskal antar daerah menyebabkan besaran ADD yang diterima desa tidak merata, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi Dana Desa telah dirancang untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, kompleksitas regulasi, serta minimnya pendampingan teknis. Akibatnya, penggunaan Dana Desa sering kali lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik daripada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peraturan perundang-undangan dan realitas implementasi di lapangan.

Politik Hukum Pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Seharusnya Dikembangkan Agar Lebih Efektif, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pengembangan politik hukum pengaturan Dana Desa dan ADD ke depan harus diarahkan pada peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas kebijakan Dana Desa sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi kebijakan pemerintah. Politik hukum yang ideal seharusnya memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk berinovasi dalam penggunaan dana, tanpa terjebak pada regulasi teknis yang terlalu kaku. Penyederhanaan regulasi dan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi prasyarat penting agar Dana Desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek akuntabilitas, politik hukum Dana Desa harus menekankan penguatan sistem pengawasan yang bersifat preventif dan partisipatif. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat desa melalui mekanisme transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, hukum harus berperan sebagai alat untuk menciptakan budaya akuntabilitas, bukan semata-mata sebagai instrumen represif. Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dari desain politik hukum yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Orientasi kesejahteraan masyarakat desa juga menuntut perubahan fokus penggunaan Dana Desa dari sekadar pembangunan fisik menuju pemberdayaan ekonomi dan sosial. Politik hukum Dana Desa seharusnya mendorong pengembangan ekonomi produktif desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan keterampilan masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menghasilkan output berupa infrastruktur, tetapi juga outcome berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai politik hukum pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa arah dan tujuan politik hukum kebijakan tersebut secara normatif ditujukan untuk memperkuat otonomi desa, mempercepat pembangunan,

serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan melalui mekanisme desentralisasi fiskal, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dan praktik di lapangan, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta dominasi kebijakan top-down yang membatasi ruang inovasi desa. Oleh karena itu, politik hukum pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu dikembangkan ke arah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa dengan menekankan penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan partisipatif, serta pergeseran fokus penggunaan dana dari pembangunan fisik semata menuju pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan pengembangan politik hukum yang demikian, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diharapkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, R., Arifin, M. Z., Ramadhan, M. S., & Nurila, I. 2025. Politik Hukum Dana Desa Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan. *Journal Of Law And Social Society* , Vol. 2, No.2, Hlm. 9 – 30.
- Aji, A. B., Naili, Y. T., & Dewi, M. P. 2022. Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol.1, No.1, Hlm. 39 – 56.
- Firman, Restu Rahmawati, Muhammad Fathan Mandela, 2020, Kebijakan Dana Desa : Evaluasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Journal Of Government Jog (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi)*, Vol.5, No.2, Januari – Juni , Hlm. 181 -192.
- Aji, A. B., Naili, Y. T., & Dewi, M. P. 2022. Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol.1, No.1, Hlm.39–56.
- Putri, B. N., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. 2024. Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, Vol.3, No.3, Hlm. 597–604.
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik, K. 2022. The Relationship of Village Funds With Village Economic Development: A Village Level Study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, Vol.14, No.3, Hlm. 493–504.
- Muhammad Ridha Hani, & Muhammad Noor. 2024. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Open Government (Studi Pada Pemerintahan Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong). *Japb*, Vol.7, No.2, Hlm.1631–1646.
- Taufik Madjid, Sudu Waisitiono, Tjahya Supriatna, Hadi Porabowo, 2024, Model Of Effective And Efficient Village Fund Management Policy In Indonesia, *Interdisciplinary Social Studies*, Vol.3, No.4, July – September, Hlm. 1- 13.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 27-28.
- Rendy Adiwilaga, Tiyan Rahmanul Hakim, Emi Novariza, 2025, Politik Anggaran Dana Desa Dan Kepentingan Politik Lokal Di Kabupaten Bandung, *JANE: (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol.17, No.1, Agustus, Hlm. 189 – 198.
- Aziz, N. L. L. 2025. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.13. No.2, Hlm.193–211.
- Afriniko, 2015, *Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *JOM : Fakultas Hukum* , Vol.2, No.2, Oktober, Hlm. 1 – 15.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.165.

- Wulandari, Al-Amin, 2025, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa : Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi*, Prosiding Seminar Nasional Indonesia, Vol.3, No.2, Juni , Hlm. 208 – 218.
- Firjal, Alwadud Lule, 2022, *Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai*, Journal Of Governmance And Local Politics (JGLP), Vol.4, No.2, November, Hlm. 199- 210.
- Fajri, R., & Julita, J. 2021. *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Al-Iqtishad, Vol.17. No.2, Hlm. 209.
- Rinsofat Naibaho, Hisar Siregar, Tri Dennis Boy Silitonga, 2021, “Implementasi Dana Desa Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara)”, *Nomensen Journal Of Legal Opinion (NJLO) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol.2, No.1, Januari, Hlm 80 – 92.
- Muhaimin, M. 2020. “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.4, Hlm. 557–572.
- Silvana Lindri Yani, 2023, “Alokasi Dana Desa Dalam Mendukung Kebijakan Desa Di Kabupaten Sidoharjo”, *Akutansi Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.3, Hlm. 79 - 88
- Andryawan E.Karim, Tri Handayani Amaliah, Mahdalena, 2026, *Antara Regulasi Dan Realita : Tantangan Aparat Desa Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Analisis Literatur Terhadap Kesenjangan Implementatif)*, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, Vol.8, No.1, Januari – Juni , Hlm. 01 – 06.
- Anggraeni Yunita, “Christianingrum, *Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Banka Dan Kabupaten Belitung : Suatu Kajian Komprehensif*”, *Tirtayasa Ekonomika*, Vol.14, No.1, April , Hlm. 66 – 78.
- Poliman Padang, Ida Nurjana Tamba, Vinolya Lidevia Br Manik, Julia Ivanna, 2025, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Laut Dendang*, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol.9, No.6, Juni, Hlm. 70 - 74.
- Didik Kurniawan, 2021, “Pengelolaan BUMDES Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Ekomadania*, Vol.5, No.1, Juli, 40 -51.